

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kota Padang adalah kota terbesar di Pesisir Barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Kota Padang menjadi gerbang perekonomian dan perdagangan karena memiliki pendapatan per-kapita tertinggi di Sumatera Barat dibandingkan pertanian¹. Maka sudah selayaknya Kota Padang dijadikan *icon* dan panutan oleh setiap daerah di Sumatera Barat. Asumsi tersebut tentu saja tidak terlepas dari adanya visi Pemerintah Kota Padang itu sendiri yaitu: “Mewujudkan masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”.² Melihat perkembangan dan potensi yang dimiliki Kota Padang dalam beberapa hal serta berlandaskan pada visi pemerintah Kota Padang tersebut berarti Kota Padang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang mampu bersaing dengan daerah lain untuk menggenjol pendapatan daerah.

Kota Padang sebagai pusat perekonomian memiliki banyak aset yang dapat menggerakkan secara dinamis pertumbuhan ekonomi. Pusat perekonomian dalam arti sempit diartikan sebagai pusat perdagangan regional yaitu terjadinya konsentrasi kegiatan yang akan menimbulkan keuntungan *aglomerasi* yang selanjutnya dapat

¹Penerapan Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2009, hlm. 6.

²<http://padang.go.id/visi-pemerintah-kota-padang.html>, diakses tanggal 12 maret 2018

menimbulkan kegiatan ekonomi, yang secara tidak langsung mampu mengurangi kesimbangan pembangunan, kegiatan perekonomian terkait adalah persoalan konsumsi, produksi, pertukaran, dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat dan sektor industri melalui kemandirian pasar.³

Pasar dapat berbentuk sebuah kegiatan ekonomi maupun sebagai pusat kegiatan budaya. Pasar tradisional di mata orang identik dengan tempat yang kotor dan bau. Inilah yang menjadi masalah besar terhadap para calon pembeli untuk mencari kebutuhannya di pasar. Tetapi dari kelemahan tersebut, pasar tradisional memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasar modern yaitu pembeli bisa melakukan tawar-menawar terhadap suatu barang yang diinginkannya. Sebagaimana yang bisa kita temukan di Pasar Raya Pada Kota Padang.

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan tawar-menawar harga antara pedagang kaki lima dengan pembeli di Pasar Raya Padang. Namun banyak yang belum tahu tentang Pasar Raya Padang tempo dulu. Sejarah Pasar Raya Padang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kota Padang mulai dari penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan.

Letak antara Balai Kota Padang dengan Pasar Raya sudah dimulai sejak berdirinya kantor Balai Kota Padang tahun 1948, dari awalnya gedung ini memang diperuntukkan untuk kantor pemerintahan Hindia Belanda. Di sebelah kanannya, dahulu merupakan sebuah lapangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan

³Penetapan Kinerja, op. Cit, hlm. 18.

masyarakat. Namun sekarang, lapangan tersebut telah menjadi area Pasar Raya Padang.

Jika melihat pada tahun 1970-an. Di areal yang dulunya terbuka itu, berdirilah bangunan megah yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pembayaan Belanja Negara). Bangunan megah tersebut terdiri dari pasar Inpres I, II, III dan IV, pasar fase bertingkat, pasar sandang pangan dan pasar blok A.

Pada tahun 2009 silam, gempa 7,8 SR memporak-porandakan gedung gedung di Padang termasuk Pasar Raya Inpres I. Gedung-gedung yang dulu berfungsi sebagai Pasar Raya Padang, kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan. Dari sinilah munculnya banyak polemik mulai dari becek, kotor, semrawut, premanisme, banjir dan aksi demo para pedagang.

Gambar 1.1
Pasar Raya Padang Blok I,II,III,IV tampak dari atas.



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang

Pada, Senin, 13 Februari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meresmikan Pasar Raya Padang yang terdiri dari blok 1-4. Pasar Raya Padang dikenal

luas oleh masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi konsumen yang akan berbelanja. Pasar ini memiliki jumlah kios, counter, meja batu sebanyak 3.220 unit. Oleh karena itu dengan telah diresmikannya blok I,II,III,IV mampu menggerakkan perekonomian di Sumbar, khususnya di Kota Padang.⁴

Pasar Raya Padang merupakan pasar terbesar dan merupakan pasar pusat untuk pasar-pasar lain di kota Padang maupun Sumatera Barat. Di Pasar Raya Padang ini terdapat sebanyak 1.941 pedagang kaki lima pada tahun 2016. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pedagang lain di pasar – pasar pembantu yang ada di kota Padang⁵

Pada PERWAKO Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional menjelaskan bahwa toko milik daerah di pasar tradisional merupakan salah satu aset daerah yang harus di pelihara dan dipertanggung jawabkan. Bahwa pemakaian toko oleh pihak lain mempunyai aspek legalitas yang jelas perlu di atur tata cara pemakaian⁶.

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu

⁴Sumbar.antaraneews.com

⁵Dinas Perdagangan Kota Padang 2017.

⁶ Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional

barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya.⁷ciri – ciri pasar

1. Terdapat calon pembeli dan penjual.
2. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan.
3. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak.
4. Terdapat interaksi diantara pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Kota Padang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat masih banyak terdapat pasar – pasar tradisional. Bukan Hanya pasar modern yang terdapat disini.Melainkan mata pencaharian masyarakat sekitar masih banyak di pasar tradisional.

Oleh karena itu Kota Padang merupakan pusat perdagangan yang menjadi tujuan utama para wisatawan (pendatang) jika berkunjung ke Kota Padang, Kota Padang memiliki satu pasar induk terbesar yaitu Pasar Raya, terletak cukup strategis tepat ditengah-tengah pusat kota dan pusat wisata di Kota Padang. Berikut ini adalah jumlah pasar yang di kelola Dinas Pasar Kota Padang:

Sebagaimana apa yang telah di rancang oleh Dinas Perdagangan yaitu tentang blok 1-4 yang terdapat di Pasar Raya Kota Padang . Manfaat dari pemetaan itu adalah untuk menata para pedagang agar tidak acak-acakan dalam berdagang atau berjualan di sembarang tempat. Manfaat selanjutnya adalah membuat pasar agar tertata rapi dan para pedagang tidak sembarangan lagi dalam melaksanakan kegiatan berdagang.

⁷<http://woocara.blogspot.com/2016/01/pengertian-pasar-jenis-jenis-pasar-fungsi-pasar.html>

memberikan dampak yang cukup berarti bagi perkembangan, salah satu dampaknya adalah pertumbuhan jumlah pedangan kaki lima.

Dengan adanya infrastruktur yang sangat bagus di Pasar Raya Padang, turut memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat saat berbelanja di Pasar Raya. Apalagi, di Pasar Raya Padang memiliki empat bangunan, yakni Blok I, II, III, dan IV, yang menjual berbagai kebutuhan.⁸



Tabel 1.1
Zoning vertikal

| EVAKUASI TSUNAMI/OPEN SPACE | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | |
| AYAM POTONG | ½ PISANG ½ DAGING | IKAN KERING | DAGING |
| PMD | SAYURAN | BERAS | IKAN |
| BLOK I | BLOK II | BLOK III | BLOK IV |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang 2017

Pada Tabel 1.1 diatas bisa dilihat setiap blok terdapat 2 lantai. Pada Blok I (lantai 1 ditempatkan oleh pedagang yang menjual jenis dagangan PMD dan di lantai 2 ditempatkan oleh pedagang yang menjual ayam potong). Selanjutnya, pada Blok II (lantai 1 ditempatkan oleh pedangan yang menjual jenis dagangan sayuran dan lantai 2 ditempatkan oleh pedagang yang menjual pisang dan daging). Lalu , pada Blok III (lantai 1 ditempatkan oleh pedagang yang menjual jenis dagangan beras dan lantai 2

⁸<https://www.cendananews.com/2018/02/pembangunan-pasar-rama-padang-telan-anggaran-rp2472-miliar.html>

Dari gambar 1.3 terdapat site plano Blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Berita yang diterbitkan oleh Antara news Padang dapat dilihat banyak kios yang ada di Pasar Raya Padang. Semuanya di jelaskan pedagang apa saja yang berjualan di pasar.

“Di samping untuk menampung eks pedagang blok I, II, III, IV bangunan baru juga dilengkapi dengan *shelter* evakuasi tsunami. Tempat parkir sementara itu Blok III Lantai 3 juga akan dijadikan Pusat Perdagangan dengan menempatkan produk unggulan 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Lalu akan ada Kantor Lurah Kampung Jao. Di Lantai 4 juga dilakukan kajian untuk dijadikan mall pelayanan publik.menyebutkan, secara keseluruhan jumlah petak kios dan meja batu di Blok I sampai Blok IV mencapai 3220 petak.”⁹

Dari berita diatas dapat dilihat bahwa pasar tersebut digunakan untuk semua pedagang yang membutuhkan di kota Padang. Pasar tersebut akan menjadi pasar unggulan di Kota Padang.

Jadi dari Blok 1-4 di Pasar Raya Kota Padang yang akan menjadi pasar unggulan di Kota Padang maka Pemerintah Kota Padang membangun meja batu, toko, kios dan counter di setiap lantainya. Kios dan meja batu Pasar Inpres 1-4 sudah di miliki oleh setiap pedagang. Jadi itu semua dibuat oleh Pemerintah Kota Padang yang akan digunakan oleh para pedagang untuk berjualan di Blok 1-4 agar semua tertata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Sebagaimana pemberitahuan yang telah di sampaikan oleh Dinas perdagangan Kota Padang, pada surat pemberitahuan Nomor : 007.II.02.I/Dg-2018 tentang

⁹ <https://www.cendananews.com/2018/02/pembangunan-pasar-raja-padang-telan-anggaran-rp2472-miliar.html>

peringatan untuk para pedagang yang menempati kios yang telah di tentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Padasurat edaran tersebut telah dijelaskan tentang aturan dan waktu penempatan kios.¹⁰

Menurut suratundangan Nomor: 005.II.2377.X/Dg-2017 yang telah di edarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.Dinas Perdagangan mengundang para pedagang yang ada di semua Blok Pasar Raya pada tanggal 4 Oktober 2017. Pada surat undangan sudah dijelaskan bahwasannya yang akan di bahas adalah penataan pedagang yang berjualan di semua Blok.¹¹

Dinas Perdagangan Kota Padang telah menyebarkan pengumuman akan hal yang telah di sebutkan pada pengumuman semuanya sudah terlampir pada surat pengumuman. Pada waktu pertemuan semuanya sudah di jelaskan kepada para pedagang yang sudah mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang di tentukan.

Setelah dilakukan pertemuan para pedagang masih saja tidak menempati kios kios yang telah di tentukan pada surat pemberitahuan Nomor : 007.II.02.I/Dg-2018. Dikarenakan merasa rugi dengan keadaan mereka yang berdagang di dalam kios. Karena biasanya mereka berdagang secara bersamaan dengan dagangan yang beragam.

“...Para pedagang yang berjualan di luar telah di suruh masuk oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Akan tetapi pedagang tetap saja berjualan di luar karena mereka selalu

¹⁰Surat pemberitahuan Dinas Perdagangan Kota Padanag Nomor 007.II.02.I/Dg-2018

¹¹Surat undangan Dinas Perdagangan Kota Padang Nomor 005. II. 2377. X/Dg-2017

melanggar peraturan yang sudah di terbitkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang...”¹²

Walaupun sudah di atur tetapi pedagang masih saja melanggar di karena pengawas oleh Dinas Perdagangan Kota Padang tidak standby di Pasar untuk melakukan pengawasan. Oleh karenaitu pedagang bisa semaunya saja berjualan di luar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Semuanya itu dapat dilihat pada

Gambar 1.4 :



¹²(wawancara dengan bapak Zul Kasi Penataan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 17 juli 2018 pukul 10.30 Wib)

Gambar 1.4
Pedagang yang berjualan di luar Blok



Sumber : dokumentasi peneliti


Dari Gambar 1.4 dapat dilihat pedagang yang berjualan di luar blok .

Selain itu masih ditemukan pedagang yang ilegal yang melakukan aktivitas berdagang diluar Kios yang lokasi tidak diperuntukan untuk berdagang. Mereka melakukan aktivitas berdagangan tetapi mereka tidak mempunyai izin berdagang dari Dinas Perdagangan Kota Padang.

Maka untuk mengatasi masalah pemanfaatan terhadap kios yang tidak sesuai fungsinya, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yang melibatkan instansi terkait agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam berdagang di Pasar Raya Kota Padang. Dimana Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan pengawasan terhadap kios kios yang telah diatur letaknya. Sehingga dapat menata dengan rapi Kios yang ada di Pasar Raya Padang dengan rapidan tertib sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pada Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. Pada peraturan tersebut sudah dijelaskan tugas Dinas Perdagangan Kota Padang.

Kedudukan dan Stuktur Organisasi sebagaimana yang tergambar pada Gambar 1.4



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2018

Pada Gambar 1.4 dapat dilihat bahwasannya struktur organisasi sudah jelas sebagaimana yang telah di jelaskan padaPeraturan Walikota Kota Padang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.

Pada Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan bagian pengawasan sarana perdagangan. Bagian sarana perdagangan bertugas untuk Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan sarana dan prasarana perdagangan. Sarana perdagangan yang dimaksud adalah blok-blok yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang.

Gambar 1.6
Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan di bantu dengan Satpol PP.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dapat dilihat pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang di bantu oleh Satpol PP dalam pemanfaatan blok 1-4 Pasar Raya Kota Padang. Dalam pelaksanaan pengawasan kios-kios di Pasar Raya Padang adalah Dinas Perdagangan Kota Padang sebagai implementor utama dalam pelaksana pengawasan. Serta ditambah peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai petugas operasional di lapangan. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu pengawasan, yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan.

Dalam pengawasan sendiri Dinas Perdagangan melakukan kegiatan pengawasan. Hal ini senada yang disampaikan oleh

“...pengawasan ini mengacu pada penertiban pedagang di blok 1-4, hal ini dilakukan agar tercipta pasar yang tertib dan tidak sembaraut lagi dalam berjualan di pasar raya...”¹³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari pengawasan ini sudah jelas yaitu, untuk menertibkan pedagang di blok 1-4 di Pasar Raya Padang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, yaitu:

“...untuk menertibkan pedagang yang menempati blok 1-4 itu kami memberikan anggaran untuk petugasnya yang menertibkan atau yang menjaga keamanan perblok itu...”¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari pengawasan ini sudah jelas yaitu, untuk mengawasi pedagang dalam terhadap pemanfaatan di blok 1-4 di Pasar Raya Padang, dengan sasaran terciptanya pasar yang tertib dan nyaman untuk pembeli di Pasar Raya Padang.

¹³(wawancara dengan bapak Zul Kasi Penataan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 10.30 Wib)

¹⁴(wawancara dengan Bapak Zul Kasi Penataan Sarana Perdagangan Kota Padang pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 10.35 Wib)

Gambar 1.7
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang membantu dalam penertiban blok 1-4 Pasar Raya Padang.



Sumber : dokumentasi peneliti

Dari Gambar 1.6 dapat dilihat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemakaian kios kios atau tempat di Blok 1-4 di Pasar Raya Kota Padang. Mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.8
Penertipan pedagang yang berjualan di luar Blok



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pada Gambar 1.7 dapat dilihat penertiban dilakukan untuk menertibkan pedagang di blok 1-4 di Pasar Raya Padang, dengan sasaran terciptanya pasar yang

tertib dan nyaman untuk pembeli di Pasar Raya Padang. belum tercapai jika dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan seperti yang sudah di jelaskan sebelum nya.

Namun dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan masih ditemukan kendala dimana dalam pengawasan Standar fisik dari pengawasan ini adalah untuk menertibkan pedagang yang berjualan di blok 1-4 di Pasar Raya. Selain itu dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan tindakan terhadap pelanggaran pedagang yang berjualan di tepi jalan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan dinas perdagnagan kota padang yaitu :

“...dalam pengawasan dilapangan seperti saat dilakukan razia pelaksanaan nya kami langsung melakukan tindakan. contohnya pada pengawasan pedagang yang masih melanggar aturan kami langsung menyita barang dagangan mereka...”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengambilan tindakan-tindakan koreksi dari analisa penyimpangan yang ada telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Namun pengambilan tindakan-tindakan koreksi yang ada masih belum efektif, contohnya saja penyitaan barang barang dagangan penjual yang melanggar aturan. Namun dalam penindakan ini masih belum memberi efek jera karna sampai saat ini masih ditemukan pedagang yang melanggar aturan.

¹⁵(wawancara dengan Bapak Supirman pengawasan sarana perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 18 juli 2018 pukul 09.30 Wib)

Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan masih terlihat bahwa belum baiknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang dilokasi sekitar tempat dilakukannya pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang yaitu ;

“...jadi pengawasan dilakukan tidak teratur hanya dilakukan apa bila sidak saja. Kami teratur apabila pengawas mengunjungi dan apabila pengawas tidak ada kami kembali berjualan seperti semula...”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang masih belum sesuai sebagaimana yang sudah diatur yang menyebabkan masih banyaknya pedagang yang melanggar aturan. Sehingga ada beberapa barang dagangan pedagang yang di sita oleh tim pengawas Dinas Perdagangan Kota Padang.

Jadi pengawasan Pasar Raya blok 1-4 sepenuhnya diawasi oleh Dinas perdagangan Kota Padang maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul yang telah peneliti tentukan yaitu **“Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Pemanfaatan Blok I-IV Di Pasar Raya Kota Padang”**.

1.2.Rumusan Masalah

¹⁶.”(wawancara dengan bapak andre pedagang sayur pada tanggal 17 juli 2018 pukul 10.30 Wib)

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka sebagian rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Pemanfaatan Blok I-IV Di Pasar Raya Kota Padang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Pemanfaatan Blok I-IV Di Pasar Raya Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk :

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan dalam Pengawasan Pemanfaatan Blok I-IV di Pasar Raya Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara secara teoritis dan dapat menambah pengetahuan peneliti baik di bidang administrasi negara pada umumnya maupun di bidang manajemen publik khusus.

